

# TVRI DAN PENYEDIAAN RUANG PUBLIK

*Teguh Ratmanto*

*Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Islam Bandung  
Jln. Tamansari No.1 Bandung  
teguh\_ratman@yahoo.com*

## **ABSTRAK**

TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi untuk mengemban fungsi-fungsi ideal media televisi telah resmi dengan diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Tetapi dalam kenyataannya TVRI belum mampu mengemban fungsi-fungsi ideal tersebut. Pada saat televisi-televisi swasta berkembang pesat, TVRI seolah-olah berjalan di tempat. Telah berkali-kali terjadi pergantian direksi TVRI tetapi TVRI tetap kurang berkembang, bahkan tidak jarang TVRI dilanda kemelut dan konflik, baik internal maupun eksternal. Pada awal pembentukannya TVRI dilanda kemelut internal antara direktur utama yang berasal dari luar kalangan TVRI dengan jajaran direksi lainnya yang berasal dari kalangan internal TVRI. Kemudian disusul dengan masuknya orang-orang partai politik di jajaran direksi TVRI. Kondisi ini terus berlanjut hingga akhir 2013 dengan pemecatan Direktur Utama TVRI oleh Dewan Pengawas yang memuncak dengan dibekukannya Dewan Pengawas TVRI oleh Komisi I DPR RI. Ada dua penyebab utama hal ini terjadi pada TV. Pertama, aspek legal. Ketidakjelasan status hukum TVRI menjadikan TVRI tidak dapat bergerak bebas. Pada Undang-undang nomor 32 tahun 2002 memang disebutkan bahwa TVRI berstatus badan hukum, tetapi badan hukum yang seperti apa tidak dijelaskan lebih lanjut. Hal ini berimbas pada aspek finansial dalam pengelolaan TVRI menjadi sumir. Kedua aspek kultural. Meskipun TVRI secara kelembagaan telah bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik, tetapi proses transformasi kultural dan mindset pengelola TVRI masih belum banyak berubah. Sebagian besar karyawan TVRI adalah orang-orang lama yang terbiasa dengan birokrasi pegawai negeri sehingga terbiasa dengan juklak dan juknis ketimbang dengan kreativitas dunia media penyiaran. Berkaitan dengan pemblokiran anggaran belanja TVRI oleh DPR muncul gagasan dari kalangan internal TVRI untuk menjadikan TVRI berada di bawah satu kementerian agar anggaran belanja TVRI menjadi lebih terjamin dan mereka tidak perlu lagi harus direpotkan dengan komisi I DPR RI. Kepastian status hukum TVRI dan perubahan kultur di kalangan internal TVRI tampaknya menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan bila TVRI ingin berkembang lebih baik dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

*Kata kunci: transformasi TVRI, ruang publik, aspek legal, aspek kultural*

## **Pendahuluan**

TVRI adalah stasiun televisi nasional yang didirikan pada tanggal 24 Agustus 1962, yang dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah pada tahun 1961 untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan ASIAN GAMES IV di bawah koordinasi urusan proyek ASIAN GAMES IV. TVRI, ketika pertama didirikan disebut Televisi Negara karena tujuan utama pendirian stasiun televisi ini adalah untuk kepentingan Negara. Sejarah TVRI menggambarkan sejarah perjuangan bangsa dalam proses belajar berdemokrasi. Pada tanggal 24 Agustus 1962 dalam era Demokrasi Terpimpin, TVRI berbentuk Yayasan yang didirikan untuk menyiarkan pembukaan Asian Games yang ke IV di Jakarta. TVRI pada masa itu menjadi alat kampanye dan propaganda pemerintah dalam menghadapi kekuatan Barat.